



Dinas Sosial

Jalan Harapan Baru Blok A No. Pangkajene Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang 91611

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Sosial

Pelayanan dan Rehabilitasi bagi Orang-Orang Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Keluarga / aparat desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;
2. Surat keterangan dokter spesialis jiwa;
3. Surat Keterangan tidak mampu;
4. Poto copy Kartu Keluarga; dan KTP dari penerima manfaat dan;
5. keluarga/wali/penanggungjawab;
6. Poto copy BPJS/KIS;
7. Mempunyai Keluarga / Wali / Penanggungjawab selama mengikuti layanan dan bersedia menerima kembali pasca layanan;
8. Menandatangani perjanjian pelayanan Masa layanan bersifat sementara sesuai hasil assesment dan evaluasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial dengan membawa Surat keterangan dari Kepolisian;
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: 1) jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; 2) jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas 3) Verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;
3. Pemohon memperoleh surat rekomendasi

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial

Jalan Harapan Baru Blok A No. Pangkajene Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang 91611

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. Pelayanan dan Rehabilitasi bagi Orang-Orang Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial